



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KELUARGA
TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu dan Mahasiswa Berprestasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang melaksanakan tugas pokok dan program pembinaan, fasilitas serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kesejahteraan Sosial.
6. Dinas Sosial adalah Dinas di Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) kode Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang sah terdaftar pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
8. Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik maupun non akademik.
9. Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu adalah Mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kementerian Kesejahteraan Sosial.
10. Prestasi Akademik adalah nilai tertinggi yang dicapai oleh mahasiswa dalam ujian semester.
11. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah.
12. Bantuan Biaya Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBP adalah Bantuan Dana Pendidikan dalam bentuk Pembayaran biaya UKT yang diberikan kepada Mahasiswa keluarga tidak mampu dan Mahasiswa berprestasi di bidang Akademik maupun Non Akademik.
13. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa dan ditentukan berdasarkan situasi ekonomi keluarga.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Penerima Bantuan dan Pemberdayaan Sosial serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
16. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP merupakan ukuran kemampuan mahasiswa sampai periode tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) tiap mata kuliah yang telah ditempuh.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu berisi identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
19. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah dokumen yang menunjukkan nilai mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa setiap semester.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Pemberian BBP untuk membantu meringankan biaya pembayaran UKT Mahasiswa sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu dan Mahasiswa Berprestasi yang berasal dari Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, untuk:

- a. membantu Mahasiswa dalam pembayaran UKT guna penyelesaian pendidikan;
- b. meningkatkan akses pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi; dan
- c. meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Daerah agar lebih berkualitas dan berdaya saing dalam berbagai disiplin ilmu.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pemberian BBP;
- b. persyaratan pemberian BBP;
- c. mekanisme pemberian BBP;
- d. pembatalan pemberian BBP;
- e. pendanaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BBP

Pasal 5

- (1) Bupati memberikan BBP kepada Mahasiswa berupa bantuan pembayaran biaya UKT.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu; dan
 - b. Mahasiswa Berprestasi.
- (3) Dalam Pemberian BBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan perangkat daerah terkait.
- (4) BBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kesatu
Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu

Pasal 6

- (1) Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan program diploma atau program strata satu (s1) pada perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa asal Daerah yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dengan pembayaran biaya UKT ditanggung oleh orangtua/wali yang terdaftar dalam DTKS.
- (3) Pembayaran biaya UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan untuk 1 (satu) perguruan tinggi.

Bagian Kedua
Mahasiswa Berprestasi

Pasal 7

Mahasiswa Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Mahasiswa Berprestasi bidang akademik; dan
- b. Mahasiswa Berprestasi bidang non akademik.

Paragraf 1
Mahasiswa Berprestasi Bidang Akademik

Pasal 8

- (1) Mahasiswa Berprestasi bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah Mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan program diploma atau program strata satu (s1) pada perguruan tinggi.
- (2) Mahasiswa Berprestasi bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nilai IP paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) yang dibuktikan dengan KHS dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Paragraf 2
Mahasiswa Berprestasi Bidang Non Akademik

Pasal 9

- (1) Mahasiswa Berprestasi bidang Non Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah mahasiswa yang mewakili Daerah dan meraih prestasi bidang non akademik.
- (2) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang olahraga, seni dan budaya;
 - b. bidang inovasi, sains dan teknologi; dan
 - c. bidang keagamaan.
- (3) Pemberian BBP diberikan kepada Mahasiswa yang berprestasi bidang non akademik untuk:
 - a. tingkat internasional berlaku 6 (enam) semester sejak meraih prestasi juara;
 - b. tingkat nasional berlaku 4 (empat) semester sejak meraih prestasi juara; dan
 - c. tingkat provinsi berlaku 2 (dua) semester sejak meraih prestasi juara;

BAB IV

PERSYARATAN PEMBERIAN BBP

Bagian Kesatu

Persyaratan Pemberian BBP
Bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu

Pasal 10

Calon penerima BBP untuk Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. sedang mengikuti jenjang pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3), diploma IV (D4) dan strata satu (S1);
- b. memiliki KTP dan NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Daerah;
- c. memiliki KK dengan Nomor/kode wilayah administrasi Daerah;
- d. status Mahasiswa harus terdaftar pada pangkalan data pendidikan (PD-Dikti);
- e. Calon penerima BBP terdaftar dalam DTKS.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemberian Bantuan BBP
Bagi Mahasiswa Berprestasi

Pasal 11

Calon penerima BBP untuk Mahasiswa Berprestasi dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. sedang mengikuti jenjang pendidikan diploma I (D1), diploma II (D2), diploma III (D3), diploma IV (D4) dan strata satu (S1);
- b. memiliki KTP dan NIK dengan alamat/kode wilayah administrasi Daerah;

- c. terdaftar minimal 1 (satu) tahun terakhir dalam KK sebagai anggota keluarga, bagi yang berstatus sebagai kepala keluarga atau keluarga tunggal wajib melampirkan KK sebelumnya.
- d. status Mahasiswa harus terdaftar pada pangkalan data pendidikan (PD-Dikti);
- e. memiliki nilai IP paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) dari skala 4,00 (empat koma nol) bagi calon penerima BBP mahasiswa berprestasi di bidang akademik;
- f. memiliki sertifikat/piagam yang diterbitkan oleh penyelenggara yang sah diraih pada saat menjadi Mahasiswa bagi calon penerima BBP Mahasiswa Berprestasi di bidang non akademik.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN BBP

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 12

- (1) Mahasiswa mengajukan permohonan BBP kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Permohonan BBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan BBP ditujukan kepada Bupati Cq. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak dibubuhi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu);
 - c. KTP;
 - d. KK;
 - e. ijazah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - f. IP atau sebutan lain dalam KHS pada semester ganjil dan semester genap minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) bagi Mahasiswa yang berprestasi di bidang Akademik.
 - g. foto copy akreditasi perguruan tinggi.
 - h. pangkalan data pendidikan tinggi (PDPT) direktorat jenderal pendidikan tinggi (Dikti)/riwayat status kuliah yang membuktikan mahasiswa aktif di semester ganjil dan genap yang akan dibayarkan.
 - i. asli buku rekening bank sulselbar.
 - j. surat keterangan terdaftar DTKS dari Dinas Sosial bagi Mahasiswa penerima BBP keluarga tidak mampu.
 - k. sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan mewakili Daerah bagi Mahasiswa prestasi bidang non akademik dengan melampirkan bukti berupa foto-foto saat mengikuti perlombaan atau kejuaraan.
 - l. unggah asli nilai IP/KHS semester ganjil dan genap pada tahun berjalan atau semester yang akan dibayarkan bagi Mahasiswa jalur kurang mampu.

- m. unggah asli bukti pembayaran UKT semester ganjil dan genap pada tahun yang akan dibayarkan, bagi mahasiswa yang bukti pembayarannya hilang, buram, tidak ada tertulis semester, tujuan transaksi tidak jelas atau pembayarannya diangsur wajib melampirkan keterangan pembayaran oleh bendahara di perguruan tinggi masing-masing, yang menjelaskan bahwa pembayaran tersebut adalah benar pembayaran sesuai semester yang akan dibayarkan dengan mencantumkan besaran biaya UKT.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah melalui *link* pendaftaran *google form* yang disampaikan melalui surat pengumuman.

Bagian Kedua
Seleksi

Paragraf Kesatu
Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi

Pasal 13

Panitia Pelaksana pemberian BBP dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon penerima BBP dilakukan oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah : Bupati Pangkajene dan Kepulauan
 - b. penanggungjawab : Sekretaris Daerah
 - c. ketua : asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
 - d. wakil ketua : asisten perekonomian dan pembangunan
 - e. sekretaris : kepala bagian kesejahteraan rakyat
 - f. anggota terdiri dari:
 1. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 2. dinas pendidikan dan kebudayaan.
 3. dinas sosial.
 4. dinas komunikasi informatika, statistik dan persandian.
 5. dinas pariwisata, pemuda dan olahraga.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua
Tahapan Seleksi

Pasal 15

- (1) Verifikasi calon penerima BBP dilakukan oleh tim seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman pendaftaran;
 - b. verifikasi data;
 - c. validasi data;
 - d. penetapan; dan
 - e. pengumuman hasil seleksi.

- (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat oleh tim seleksi dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- (3) Verifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh tim seleksi setelah Mahasiswa mengunggah dokumen melalui *link* pendaftaran *google form*.
- (4) Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh tim seleksi dan panitia pelaksana BBP dengan mengunjungi Perguruan Tinggi Mahasiswa calon Penerima BBP.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan persetujuan Bupati.
- (6) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disebarluaskan oleh panitia pelaksana BBP kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 16

- (1) Tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) menetapkan daftar calon penerima BBP dengan Keputusan Bupati.
- (2) Calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima BBP melalui rekening Kas Umum Daerah ke rekening masing-masing Mahasiswa.

BAB VI PEMBATALAN PEMBERIAN BBP

Pasal 17

Pemberian BBP kepada Mahasiswa dibatalkan apabila:

- a. meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat kematian dari kepala desa atau lurah setempat;
- b. tidak aktif atau dinyatakan *drop out* yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perguruan tinggi;
- c. cuti akademik untuk semester yang dibayarkan (dibuktikan dari hasil validasi atau hasil penelusuran dari pangkalan data perguruan tinggi);
- d. terbukti yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dipersyaratkan;
- e. Mahasiswa yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan dinyatakan bersalah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. Mahasiswa yang bersangkutan bukan warga Daerah; dan
- g. Mahasiswa yang sedang menerima BBP yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau Perguruan Tinggi bersangkutan atau lembaga lainnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Anggaran untuk pemberian BBP dibebankan pada APBD atau sumber lain yang sah.
- (2) Besaran nilai BBP setiap semester yang akan dibayarkan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Monitoring dilakukan secara terpadu terhadap kebijakan dan teknis pelaksanaan pemberian BBP oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dalam bentuk pemantauan dan pembinaan terhadap Mahasiswa penerima.
- (2) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melaksanakan monitoring dengan melibatkan personil panitia seleksi.
- (3) Evaluasi terhadap pemberian BBP dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada Saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang Berasal dari Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 3 oktober 2024
Plt. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 3 oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2024
NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU DAN
MAHASISWA BERPRESTASI

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pangkajene,

Perihal : PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA KELUARGA TIDAK MAMPU DAN MAHASISWA BERPRESTASI

Yth. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Cq. BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

Di
PANGKAJENE

Yang Bertanda Tangan di bawah Ini:

Nama :
NIM :
Jurusan :
Perguruan Tinggi :
No HP/WA :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa keluarga tidak mampu atau mahasiswa berprestasi dari Pemerintah Daerah.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :

- a. Scan Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dibubuhi Materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- b. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk;
- c. Scan Asli Kartu Keluarga;
- d. Scan Asli Ijazah SD, SMP, dan SLTA Atau Sederajat;
- e. Scan Asli IP Atau sebutan lain dalam Kartu Hasil Studi (KHS) pada Semester yang akan dibayarkan, Semester Ganjil dan Semester Genap Minimal 3,50 (tiga koma lima puluh) Bagi Mahasiswa yang Berprestasi di Bidang Akademik;
- f. Scan Asli Foto copy Akreditasi Perguruan Tinggi;
- g. Scan Asli Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)/Riwayat Status Kuliah yang membuktikan Mahasiswa Aktif di Semester Ganjil dan Genap yang akan dibayarkan;
- h. Scan Asli Asli Buku Rekening Bank Sulselbar;
- i. Scan Asli Surat Keterangan Terdaftar DTKS dari Dinas Sosial Bagi Mahasiswa Penerima BBP Keluarga Tidak Mampu;

- j. Scan asli sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan mewakili kabupaten Pangkajene dan Kepulauan bagi Mahasiswa Prestasi Bidang Non Akademik dengan melampirkan bukti berupa foto-foto saat mengikuti perlombaan atau kejuaraan;
- k. Scan asli nilai IP/KHS semester ganjil dan genap pada tahun berjalan atau semester yang akan dibayarkan bagi Mahasiswa Keluarga Tidak Mampu;
- l. Scan asli bukti pembayaran UKT semester ganjil dan genap pada tahun yang akan dibayarkan, bagi Mahasiswa yang bukti pembayarannya hilang, buram, tidak ada tertulis semester, tujuan transaksi tidak jelas atau pembayarannya diangsur wajib melampirkan keterangan pembayaran oleh Bendahara di perguruan tinggi masing-masing, yang menjelaskan bahwa pembayaran tersebut adalah benar pembayaran sesuai semester yang akan dibayarkan dengan mencantumkan besaran biaya UKT.

Besar Harapan saya agar permohonan ini, dapat dipertimbangkan. Terima Kasih

PEMOHON,

.....

Plt. BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



SYAHBAN SAMMANA